



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada, telah diatur Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah/blok/topik/modul yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. A setara dengan 4,00 (empat koma nol nol);
 - b. A- setara dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. A/B setara dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - d. B+ setara dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
 - e. B setara dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - f. B- setara dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - g. B/C setara dengan 2,50 (dua koma lima nol);
 - h. C+ setara dengan 2,25 (dua koma dua lima);
 - i. C setara dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 - j. C- setara dengan 1,75 (satu koma tujuh lima);
 - k. C/D setara dengan 1,5 (satu koma lima);
 - l. D+ setara dengan 1,25 (satu koma dua lima);
 - m. D setara dengan 1,00 (satu koma nol nol); dan
 - n. E setara dengan 0 (nol).
- (2) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu semester/blok/topik/modul Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (3) Hasil penilaian capaian Pembelajaran mata kuliah/modul/blok/topik di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (4) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (5) Program studi melaksanakan evaluasi tahap awal dengan ketentuan:
 - a. Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan pada 4 (empat) semester pertama dengan ketentuan jumlah sks minimal 30 (tiga puluh) dan IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol) untuk dapat melanjutkan proses pembelajaran;

- b. Program Magister dan Program Magister Terapan pada 2 (dua) semester pertama dengan ketentuan jumlah sks minimal 15 (lima belas) dan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol); dan
 - c. Program Doktor dan Doktor Terapan pada 2 (dua) semester pertama dengan ketentuan jumlah sks minimal 12 (dua belas) dan IPK minimal 3,25 (tiga koma dua lima).
- (6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah/modul/blok/topik yang ditempuh dan sks mata kuliah/modul/blok/ topik bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/modul/blok/ topik yang diambil dalam satu semester.
 - (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah/modul/blok/ topik yang ditempuh dan sks mata kuliah/modul/blok/ topik bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/modul/blok/ topik yang diambil yang telah ditempuh.
 - (8) Pelaporan capaian Pembelajaran lulusan dalam bentuk deskripsi setiap capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Mei 2023

Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.